

**NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA  
BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**FERI ROMADHON**

**02011282025086**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : FERI ROMADHON  
NIM : 02011282025086  
Program Kekhususan : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA  
BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2024 Dan  
Dinyatakan Menenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Juni 2024

Mengesahkan:

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196304121990031002

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Suci Flambanita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Feri Romadhon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025086  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar dipeguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Juni 2024  
mbuat pernyataan,



Feri Romadhon  
NIM. 02011282025086

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Nikmati hidup lu setiap saat karena mungkin besok semua bisa selesai, if you can  
enjoy every moment you still win the game”

(Coach Justin)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama  
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

- HR Tirmidzi

### **Kupersembahkan untuk :**

1. Allah SWT
2. Kedua orangtuaku
3. Kakak dan Adik
4. Keluarga Besarku
5. Guru dan Dosen-Dosenku
6. Sahabat dan teman-teman
7. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia**". Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk mengkaji dan mengungkapkan pemahaman serta temuan dalam bidang Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa dukungan, bimbingan bapak ibu dosen, serta bantuan dari berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyusunannya. Terima kasih atas kesabaran, ketelitian, dan waktu yang telah diberikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menjadi kontribusi kecil dari penulis dalam kemajuan bidang Hukum. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan untuk itu Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 24 Juni 2024  
Penulis,



Feri Romadhon

Nim. 02011282025086

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan ketulusan hati dan kasih sayang, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak baik itu bapak/ibu dosen, keluarga, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, support dan bimbingan dalam membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:


1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tuaku Bapak Agus Warsito dan Ibu Leni Erlina yang senantiasa memberikan support melalui Doa, nasihat dan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis selama penulisan skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.SI. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, dan bimbingan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak bantuan, nasihat, bimbingan maupun saran dalam membantu penulisan skripsi;
11. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihat terhadap saya selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar, staff akademik, staff Laboratorium dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Keluarga Besarku, kakakku Soni Wijaya dan adikku Al Faqih serta saudara-saudara sepupuku;
14. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Sahabat seperjuangan semasa kuliah para Bujang Rantau yang selalu mensupport dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi, Bang Rathan,

David, Natan, Zaki, Noven, Aul, Soni, Adib, Jimmy, Cahyo Tito, Rehan, Alam, Dimas, dan Lega, terima kasih banyak telah menemani ku selama masa perkuliahan;

16. Teman-teman Kelompok PLKH E1 yang penuh drama, tangis, dan tawa selama menjalani proses pemberkasan dan berjuang bersama-sama;
17. Teman-teman dari program kekhususan Hukum Administrasi Negara terima kasih atas bantuan kalian;
18. Sahabat-sahabat bermain Pes yang selalu menghibur dan berbagi canda tawa, Wahed, Daffa, Angga bakti, Tiano, Imam, Sakban, Panda dan David terima kasih atas dukungan dan supportnya;
19. Teman-teman dari Komunitas Efootball Mobile Sumsel (EMS) dan Tim Black Rose Esport;
20. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Indralaya, 2024  
Penulis,



Feri Romadhon

Nim. 02011282025086



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kewarganegaraan .....	11
2. Teori Perjanjian.....	12
3. Teori Keputusan .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14

2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber-Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Penelitian Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN</b>	
<b>NATURALISASI .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan.....	21
1. Pengertian Kewarganegaraan.....	21
a. Kewarganegaraan Dalam Arti Yuridis.....	22
b. Kewarganegaraan Dalam Arti Sosiologis.....	23
c. Kewarganegaraan Dalam Arti Formal .....	24
d. Kewarganegaraan Dalam Arti Materil .....	24
2. Asas-asas Kewarganegaraan .....	25
3. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.....	26
4. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.....	27
5. Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan .....	28
B. Tinjauan Tentang Naturalisasi .....	30
1. Pengertian Naturalisasi .....	30
2. Jenis-jenis Naturalisasi.....	32
3. Pengaturan Pemberian Naturalisasi.....	33


<b>BAB III PEREKRUTAN PEMAIN SEPAK BOLA ASING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NATURALISASI</b> .....	35
A. Perekrutan Pemain Sepak Bola Asing Oleh Klub Sepak Bola di Indonesia .....	35
1. Regulasi Perekrutan Pemain Sepak Bola Asing di Liga Indonesia .....	35
2. Perjanjian Kerja Perekrutan Pemain Sepak Bola Asing .....	43
B. Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pemain Sepak Bola Asing Melalui Proses Naturalisasi.....	54
1. Proses Naturalisasi Bagi Pemain Sepak Bola .....	54
2. Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Keturunan Indonesia .....	67
3. Keputusan Presiden dan Sumpah Bagi Yang Dinaturalisasi.....	70
4. Kewarganegaraan dan Naturalisasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	75
5. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia .....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Rekomendasi .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketetapan yang berlaku di negara tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui kementerian Hukum dan HAM, sedangkan naturalisasi istimewa merupakan naturalisasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas jasa dan prestasi pemain sepak bola asing tersebut atau dengan alasan kepentingan negara. Jumlah pemain sepak bola asing yang sudah dinaturalisasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 17 orang. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi pemain sepak bola asing melalui proses naturalisasi. 2. Bagaimana perekrutan pemain sepak bola asing oleh klub sepak bola di Indonesia. Tujuan penelitian yakni 1. Untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur serta proses pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi para pemain sepak bola asing yang telah melakukan naturalisasi berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia. 2. Untuk dapat menjelaskan dan menganalisis cara perekrutan pemain sepak bola asing oleh klub sepak bola di Indonesia. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dalam hukum, dimana hukum seperti apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan analisis bahan hukum yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, dan internet, serta menggunakan pendekatan kasus. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang cermat guna menyaring pemain sepak bola asing yang layak dan berhak untuk diberikan status kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

**Kata Kunci :** Naturalisasi, Warga Negara, Kewarganegaraan

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196304121990031002

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Suci Flamboulta, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara adalah organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki tiga komponen penting berupa wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat yang hidup teratur untuk membentuk suatu negara. Semua orang yang tinggal dan tunduk pada kekuasaan suatu negara disebut sebagai rakyat atau masyarakat. Sedangkan orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan berhak atas tempat tinggal pokok (domisili) di wilayah tersebut. Bukan penduduk ialah orang-orang yang hanya tinggal di wilayah tersebut untuk sementara waktu dan tidak bermaksud untuk tetap tinggal di sana. Rakyat dapat tinggal di dalam suatu wilayah negara itu, dalam kaitannya dengan negara disebut sebagai warga negara (*citizen*).<sup>1</sup>

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan yang dimaksud dengan warga negara ialah “orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.<sup>2</sup> Dipertegas kembali pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat-syarat mengenai

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016, hlm. 363.

<sup>2</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kewarganegaraan ditetapkan dengan undang undang. Kewarganegaraan adalah keanggotaan di suatu negara, yang dapat dianggap sebagai perkumpulan atau organisasi tertentu. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang dapat dianggap sebagai inti organisasi sangat dibutuhkan, setiap organisasi membutuhkan anggota. Oleh karena itu, suatu negara juga harus mempunyai anggota, warga negara adalah mereka yang menjadi anggota di suatu negara tersebut.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kewarganegaraan Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya di singkat undang-undang Kewarganegaraan). Dalam undang-undang ini mengatur tentang semua permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk syarat untuk memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, dan memperolehnya kembali.<sup>3</sup> Bagi Warga Negara Asing atau yang memiliki keturunan darah Indonesia apabila bersedia merubah kewarganegaraannya melalui proses naturalisasi diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengatur bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui Pewarganegaraan”.<sup>4</sup> Naturalisasi ialah sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang warga negara memperoleh status kewarganegaraan dan legalitasnya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Gelora Mahardika. “Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia”. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*. 2021. Riau: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 1.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang Kewarganegaraan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Namun, Untuk mendapatkan kewarganegaraan yang diinginkan perlu ada proses hukum.<sup>5</sup> Naturalisasi adalah proses perpindahan kewarganegaraan seseorang dari penduduk asing menjadi Warga Negara Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau. Naturalisasi dapat terjadi di banyak hal salah satunya adalah di bidang olahraga terutama sepak bola, dimana pemainnya sebagian adalah hasil dari proses naturalisasi. Sudah jelas bahwa proses menaturalisasi seseorang tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh negara manapun, dan mendapatkan status kewarganegaraan yang diinginkan adalah proses yang sulit. Setiap negara, termasuk Negara Indonesia, menghadapi masalah dan hambatan dalam proses naturalisasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan bahwa “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”.<sup>6</sup> Prinsip utama dari rumusan ini adalah bahwa proses Pewarganegaraan dilakukan melalui permohonan bagi seorang pemohon.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi yang berwenang atas permohonan tersebut. Menurut Isharyanto, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sangat membantu masyarakat dalam melakukan proses

---

<sup>5</sup> Nining Nur Diana. “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954 (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)”. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum*. 2014. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang Kewarganegaraan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

naturalisasi dengan lebih mudah.<sup>7</sup> Selain itu, setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung memudahkan Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia. Regulasi yang dimaksud meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menurut Mochtar Kesumaatmadja, negara memiliki hak untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan Warga Negara Asing tidak mengganggu stabilitas negara, karena banyaknya Warga Negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia dan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan.<sup>8</sup> Permohonan diajukan dengan memenuhi standar yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, berbagai prasyarat harus dipenuhi. Selain itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi

---

<sup>7</sup> Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Surakarta: Absolute Media. 2021, hlm. 60.

<sup>8</sup> Amey Yunita Luntungan. "Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan". *Jurnal: lex et societatis*. Vol. 1 No. 5. September 2013, hlm. 41.



setelah menjadi Warga Negara Indonesia dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Naturalisasi atau Pewarganegaraan merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Harus diakui bahwa dinamika ekonomi politik dan sosial berdampak serta menimbulkan berbagai kekhawatiran warga negara. Kejadian dan permasalahan kewarganegaraan yang harus ditangani oleh pemerintah dari berbagai sektor masyarakat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perubahan menunjukkan kebijakan naturalisasi yang lebih sederhana, khususnya dalam pengurusan dokumen keimigrasian.<sup>9</sup> Presiden mempunyai kewenangan terhadap pemberian kewarganegaraan yang dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan bentuk hukumnya adalah Keputusan Presiden yang bersifat konkret dan final. Hal ini merupakan putusan konstitutif, artinya putusan tersebut menimbulkan kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, terdapat dua jenis Naturalisasi yakni Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus atau Istimewa. Dalam dua proses ini ada kemungkinan bahwa Kebijakan Naturalisasi Pemerintah Indonesia akan memberi banyak ruang dan kemudahan bagi Warga Negara Asing dan khususnya pemain sepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia dan bersedia untuk melakukan proses naturalisasi. Hal ini dapat dilihat dari dipermudahnya pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola.

---

<sup>9</sup> Aldyan Faizal. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan". *Jurist-Diction*. Vol. 3 No. 4. 2020, hlm. 122.

Pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet cenderung dipermudah daripada orang biasa, karena pemerintah memberi kewarganegaraan kepada atlet tersebut apabila mereka telah berjasa kepada negara atau diberikan secara langsung untuk kepentingan negara dengan harapan dapat mengangkat prestasi Tim Nasional Indonesia di kancah Internasional. Maka dari itu, banyak yang telah dinaturalisasi sebagai alasan untuk kemajuan dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia.

Sejak Agustus tahun 2023, total sudah ada 39 Warga Negara Asing dan memiliki darah keturunan Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dari jumlah tersebut rata-rata pemain naturalisasi itu sebagian besar dari Eropa, dan kebanyakan dari Negara Belanda.<sup>10</sup> Kemudian ada juga dari Benua Amerika, Afrika, dan Asia tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Beberapa pemain yang namanya sering muncul di media seperti “Marc Anthony Klok (Belanda), Sandy Walsh (Belgia), Ezra Walian (Belanda), Jordi Amat (Spain), Alberto Goncalves (Brazil), dan Greg Nwokowlo (Nigeria)”.

Masing-masing dari mereka melakukan proses naturalisasi melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa. Naturalisasi Biasa adalah proses naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah memenuhi persyaratan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan Naturalisasi

---

<sup>10</sup> Kompas.com. 2023. “Daftar semua pemain naturalisasi dan tata cara naturalisasi”. <https://bola.kompas.com/read/2023/03/07/14300038/daftar-semua-pemain-naturalisasi-dan-tata-cara-naturalisasi?page=all#googlevignette>, diakses pada 31 Agustus 2023 Pukul 09.15 WIB.

Istimewa adalah naturalisasi yang dapat diberikan kepada individu (warga asing) yang telah memberikan kontribusi kepada Negara Republik Indonesia dengan pernyataan mereka sendiri (pemohon) untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa kepada Negara, maka mereka dibebaskan dari syarat-syarat yang berlaku pada Naturalisasi Biasa. Selanjutnya, ia tetap harus bersumpah dan berkomitmen setia kepada Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Contoh dari kasus proses Naturalisasi Biasa adalah Cristian El Loco Gonzalez, pemain asal Uruguay ini sudah lama berada dan menetap di wilayah Indonesia sejak 2003 atau sudah 5 tahun lebih yang artinya sudah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, kemudian El Loco menikahi wanita Indonesia bernama Eva, dan selanjutnya El Loco Gonzalez bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan resmi mengganti kewarganegaraan pada 2010. Sedangkan untuk Naturalisasi Istimewa ada Jordi Amat yang merupakan warga Spanyol, Jordi resmi menjadi Warga Negara Indonesia sejak 17 November 2022. Prosedur naturalisasi Jordi berjalan mulus dengan bantuan PSSI melalui Kementerian Hukum dan HAM, alasannya Jordi dianggap mampu dan dapat berprestasi untuk membawa kontribusi lebih di Tim Nasional Indonesia.

---

<sup>11</sup> M. Alvi Syahrin. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya". *Jurnal Thengkyang*. Vol. 2. No.1. Juni 2019, hlm. 43.

Tabel 1.

Pemain Sepak Bola Asing dan Keturunan Indonesia yang sudah melakukan proses Naturalisasi di Indonesia sejak tahun 2013 s/d 2023.<sup>12</sup>

No	Nama Pemain	Asal Negara	Tahun Naturalisasi
1.	Stefano Lilipaly	Belanda	2013
2.	Sergio Van Dijk	Belanda	2013
3.	Bio Paulin	Kamerun	2015
4.	Guy Junior	Kamerun	2016
5.	Ilija Spasojevic	Montenegro	2017
6.	Ezra Walian	Belanda	2017
7.	Alberto Goncalves	Brazil	2018
8.	Esteban Vizcarra	Argentina	2018
9.	Mahamadou Al Hadji	Kamerun	2018
10.	Osas Saha	Nigeria	2018
11.	Cristian Alejandro	Chile	2018
12.	Fassawa Camara	Guinea	2018
13.	OK Jhon	Nigeria	2018
14.	Otavio Dutra	Brazil	2019
15.	Herman Dzumafo	Kamerun	2019
16.	Godstime Ouseloka Egwuatu	Nigeria	2019
17.	Fabiano Beltrame	Brazil	2019
18.	Esaiah Pello Benson	Liberia	2019
19.	Sackie Teah Doe	Liberia	2019
20.	Bruno Casimir	Kamerun	2019
21.	Mamadou Diallo	Guinea	2019

<sup>12</sup> CNN Indonesia.com. "Jumlah Pemain Naturalisasi di Indonesia". <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221117155255-142-875164/jordi-dan-sandy-wni-jumlah-pemain-naturalisasi-indonesia-37-orang>, diakses pada 13 September 2023 Pukul 21.30 WIB.

22.	Zoubairou Garba	Kamerun	2019
23.	Mufilutau Opeyemi Ogunsola	Nigeria	2020
24.	Silvio Escobar	Paraguay	2020
25.	Marc Klok	Belanda	2020
26.	Sandy Walsh	Belgia	2022
27.	Jordi Amat	Spanyol	2022
28.	Shayne Pattynama	Belanda	2023
29.	Rafael Struick	Belanda	2023
30.	Ivar Jenner	Belanda	2023

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Tidak semua pemohon naturalisasi dapat dikabulkan permohonannya, disebabkan Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda yang mengakibatkan terdapat juga pemain yang gagal untuk dinaturalisasi di Indonesia. Misalnya pemain keturunan asal Belanda Mees Hilgers dan Kevin Diks, pemerintah tidak melanjutkan proses naturalisasi kedua pemain karena orang tua mereka tidak memberikan restu untuk pindah kewarganegaraan dan Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, bukan dwi-kewarganegaraan seperti Belanda. Selain itu, mereka juga masih ingin berkarier di Belanda dan pada akhirnya Pemerintah membatalkan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Kevin Diks. Dengan pembatalan itu Hilgers dan Diks dipastikan tidak akan menggunakan seragam Tim Nasional Indonesia, lantaran proses menjadi Warga Negara Indonesia tidak berlanjut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bola. Net.com. "Naturalisasi Mees Hilgers dan Kevin Diks dipastikan batal, ini alasannya". [https://www.bola.net/tim\\_nasional/naturalisasi-mees-hilgers-dan-kevin-diks-dipastikan-batal-ini-alasannya](https://www.bola.net/tim_nasional/naturalisasi-mees-hilgers-dan-kevin-diks-dipastikan-batal-ini-alasannya), diakses pada 14 September 2023 Pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perekrutan pemain sepak bola asing oleh klub sepak bola di Indonesia?
2. Bagaimana pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi pemain sepak bola asing melalui proses naturalisasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menjelaskan dan menganalisis cara perekrutan pemain sepak bola asing oleh klub sepak bola di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur serta proses pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi para pemain sepak bola asing yang telah melakukan naturalisasi berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemikiran dan kemampuan peneliti dalam disiplin ilmu yang mereka miliki untuk mengungkapkan masalah secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya berkaitan dengan aspek hukum kenegaraan dari kebijakan naturalisasi dalam sistem hukum positif Indonesia mengenai pemain sepak bola asing.
2. Secara praktis, sebagai sumber informasi atau bahan untuk pembaca seperti Mahasiswa. Ini juga merupakan syarat untuk ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini mengenai Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan serta proses pemberian Naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia dan pemain sepak bola asing bagi setiap klub-klub di Indonesia.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Kewarganegaraan**

Teori kewarganegaraan yang digunakan adalah naturalisasi, naturalisasi adalah proses atau perbuatan hukum yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara suatu negara untuk menjadi warga negara

dari negara tersebut dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie menjelaskan naturalisasi sebagai proses hukum yang mengakui seseorang yang bukan warga negara sebagai Warga Negara Indonesia, dengan berbagai syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Naturalisasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses ini memungkinkan individu asing yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengajukan permohonan perolehan kewarganegaraan Indonesia, dan jika disetujui mereka akan mendapatkan hak dan tanggung jawab sebagai Warga Negara Indonesia. Persyaratan dan prosedur untuk naturalisasi di Indonesia juga dapat berubah seiring waktu, sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan negara.

## **2. Teori Perjanjian**

Teori Perjanjian yang digunakan adalah menurut Maryati Bachtiar, perjanjian didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak berdasarkan kata sepakat yang bertujuan untuk memberikan hak dan

---

<sup>14</sup> Jimly Assiddiqe. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006, hlm. 147.



kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kontrak kerja yang terjadi antara dua pihak yakni pihak pemberi kerja dan pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerja berfungsi sebagai dasar dari hubungan hukum yang dimaksud, sehingga yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan oleh setidaknya dua subyek hukum terkait pekerjaan.<sup>16</sup> Teori ini digunakan guna mengkaji bagaimana perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola asing dan pihak manajemen klub yang ada di Indonesia.

### 3. Teori Keputusan

Dalam pengambilan keputusan menurut Arief Bowo setiap proses pengambilan keputusan, seseorang memutuskan untuk melakukan satu pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia dan dilakukan secara rasional. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan ini adalah suatu proses yang tidak mungkin terjadi secara instan karena butuh pertimbangan yang matang agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun.<sup>17</sup>

Teori keputusan hukum dalam konteks pemberian naturalisasi adalah tentang bagaimana otoritas yang berwenang membuat keputusan mengenai

---

<sup>15</sup> Maryati Bachtiar. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru : Witra Irzani. 2007 , hlm. 60.

<sup>16</sup> Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006, hlm. 48.

<sup>17</sup> Arief Bowo. *Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah*. Depok: Universitas Gunadarma press. 2008, hlm. 20.

siapa yang layak menjadi warga negara atau mendapatkan naturalisasi dalam suatu negara. Teori-teori ini mencakup prinsip-prinsip dan pertimbangan yang harus diterapkan dalam proses naturalisasi. Keputusan dalam pemberian naturalisasi dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada budaya, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku di negara tersebut. Namun, pada umumnya keputusan naturalisasi seharusnya mempertimbangkan aspek Hukum, Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, Utilitarianisme, dan Hukum Internasional untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam studi ini ialah penelitian hukum normatif, atau penelitian doktrinal dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Data hukum, atau data sekunder, digunakan untuk menganalisis masalah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis juga melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yang merupakan standar perilaku atau moral.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif* Suatu tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 2015, hlm. 70.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis pada studi ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan asas-asas hukum.

### a. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini ialah pendekatan perundang-undangan yang melibatkan penggunaan undang-undang dan peraturan yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>19</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu pendapat dari para sarjana ilmu hukum dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai pendekatan konseptual berasal dari perspektif dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual akan menjelaskan konsep dengan memberikan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan masalah.<sup>20</sup>

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 94.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 57.

memahami aspek hukum dari suatu permasalahan atau situasi hukum tertentu berdasarkan kasus-kasus konkret yang ada atau telah terjadi. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian hukum terhadap fakta-fakta dan kejadian yang terjadi dalam kasus hukum tertentu, dengan tujuan untuk mengevaluasi aplikasi atau interpretasi norma hukum yang relevan.

Penulis dalam menggunakan pendekatan kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana prosedur pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena terdapat kasus permohonan naturalisasi yang disetujui dan tidak disetujui atau ditolak permohonannya.

### **3. Sumber – Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah cara untuk menganalisis atau memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 141.

hukum primer yang digunakan adalah norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886.
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301.
- 9) Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 1 – 2014.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat para ahli hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur

hukum, seperti buku, makalah, jurnal, dan tulisan yang dimuat di website-website internet.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan non-hukum, juga dikenal sebagai bahan tersier, adalah sumber sekunder dari bidang ilmu non-hukum. Bahan non-hukum dapat berupa laporan penelitian, buku, jurnal, atau apa pun yang berkaitan dengan subjek penelitian. Fungsi utama dari bahan non-hukum adalah untuk menambah wawasan peneliti, yang membuat penelitian menjadi lebih rasional dan ilmiah.<sup>22</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, studi pustaka ini mengumpulkan data dengan membaca, mangutip, dan menilai apakah data cukup lengkap untuk digunakan dalam proses pengklasifikasian data yang teliti dan sesuai dengan masalah.

## **5. Analisis Bahan Penelitian Hukum**

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian normatif, yang berarti menganalisis data secara kualitatif dengan melihat bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Maksud sistematisasi

---

<sup>22</sup> Fanny Tanuwijaya. Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. Jember: FHUJ. 2012, hlm. 5.

adalah untuk membuat klasifikasi bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk menganalisis data dari perspektif teori dan bahan hukum yang ada.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan temuan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Kesimpulannya disajikan secara singkat, lugas, dan jelas sebagai inti dari jawaban peneliti terhadap masalah.<sup>23</sup> Penulis kemudian sampai pada kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yang berarti mereka membandingkan hal-hal yang umum dengan hal-hal yang khusus.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 202.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Aziz Wahab. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Arief Bowo. *Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah*. Depok: Universitas Gunadarma press, 2008.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Surakarta: Absolute Media, 2021.
- Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- M. Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Maryati Bachtiar. *Buku ajar hukum perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Suparlan Al Hakim. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani, 2014.
- Wahyu Widodo. *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*. Yogyakarta: CV, 2015.
- Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Winarno. *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2007.

### **Jurnal:**

Abdul Basir Donny Polanunu. Advokasi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol.2 No.2, 2021.

Ahmad Gelora Mahardika. Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning Riau*, 2021.

Aldyan Faizal. Perlindungan dan Pemenuhan Hak *Stateless Person Eks* dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist-Diction* Vol.3, 2020.

Amey Yunita Luntungan. Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga Negara Indonesia. *Jurnal: Lex Et Societatis* Vol.1 No.5, 2017.

Fanny Tanuwijaya. Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi. *Jurnal Hukum Universitas Jember*, 2012.

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya. Pemutusan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*. Vol.16 No.1,2022.

Juliani. Faktor-faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*. Vol.1 No. 4, 2023.

M. Alvi Syahrin dan Pramella Yunidar Pasaribu. Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*,2018.

M. Alvi Syahrin. Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thenkyang*. Vol.2 No.1, 2019.

- Muhammad Anshori dan Ardi Nusri. Pelaksanaan Rekrutmen Pemain Profesional Pada Klub Sepakbola PSMS Medan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keolahragaan*. Vol. 7 No.1, 2023.
- Nining Nur Diana. Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap OrangOrang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954 (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingnya Myanmar). *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2014.
- Raka Fauzan Hatami. Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.3 No.1, 2019.
- Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*. Vol.1 No.2, 2017.
- W. Sasongko Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional. *Jurnal Universitas Lampung*, 2012.
- Zulkarnain R. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301.

Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, Edisi 1 – 2014.

#### **Sumber lainnya:**

Bola. Net.com. “Naturalisasi Mees Hilgers dan Kevin Diks dipastikan batal, ini alasannya”. [https://www.bola.net/tim\\_nasional/naturalisasi-mees-hilgers-dan-kevin-diks-dipastikan-batal-ini-alasannya](https://www.bola.net/tim_nasional/naturalisasi-mees-hilgers-dan-kevin-diks-dipastikan-batal-ini-alasannya), diakses pada 14 September 2023 Pukul 11.30 WIB.

CNN Indonesia.com. “Jumlah Pemain Naturalisasi di Indonesia.” <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221117155255-142-875164/jordi-dan-sandy-wni-jumlah-pemain-naturalisasi-indonesia-37-orang>, diakses pada 13 September 2023 Pukul 21.30 WIB.

Hukum Online.com. “Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-pemain-sepak-bola-asing-di-indonesia-lt58c50c14ef690/>, diakses pada 3 Maret 2024 Pukul 22.15 WIB.

Kompas.com. 2023. “Daftar semua pemain naturalisasi dan tata cara naturalisasi”. <https://bola.kompas.com/read/2023/03/07/14300038/daftar-semua-pemain-naturalisasi-dan-tata-cara-naturalisasi?page=all#googlevignette>, diakses pada 31 Agustus 2023 Pukul 09.15 WIB.

Kumparan.com. 2021. "Mengenal Asal Usul Kakek-Nenek Sandy Walsh & Syarat Naturalisasi". <https://kumparan.com/kumparanbola/mengenal-asal-usul-kakek-nenek-sandy-walsh-and-syarat-naturalisasi - 1xAJaMxXA5g/ full>